

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penerapan hukum terhadap perlakuan terpidana anak dalam putusan Nomor 2232 K/Pid.Sus/2016. sebagaimana terdakwa anak telah dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sedangkan dalam putusan Putusan Nomor 1817 K/PID.SUS/2011 Terdakwa hanya di Rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan, Ciseeng – Bogor, untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja selama 2 (dua) tahun ; dari kedua putusan ini adanya perbedaan putusan. Terjadinya disparitas menurut muladi adalah hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang paling tepat. dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang belum genap usia 18 tahun dalam putusan nomor 2232 K/Pid.Sus/2016 adalah sebagai berikut putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 42/PID.SUS. ANAK/2016/PT SBY tanggal 01 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Sby tanggal 13 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan pelatihan kerja; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas bahwa oleh karena para Anak dipidana, maka harus dibebani untuk membiayai biaya perkara pada

tingkat kasasi ini. hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini belum dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Karena penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yaitu 1 tahun 3 bulan belum memenuhi asas keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan peraturan perundang-undangan. Pidanaaan yang seimbang dengan perbuatanya adalah rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkotika.



5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti lainya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Ubharajaya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban pidana, khususnya prosedur hukum terhadap ppidanaan pelaku narkotika yang masih di bawah umur.
2. Disarankan kepada peneliti lainya untuk meneliti lebih lanjut mengenai Esensi Hukum dalam memutus perkara pidana anak yang masih dibawah umur.

5.2.2 Saran Praktis

1. Disarankan kepada penyidik dan jaksa untuk menerapkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepada pelaku pengedar Narkotika agar tidak terjadi pertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainya dalam mengadili suatu perkara Tindak Pidana Narkotika.
2. Disarankan kepada Hakim agar menekankan ada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan , seebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi.